

BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR .7. TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak perlu kebijakan agar setiap ibu hamil, bersalin, dan nifas dari keluarga miskin dan tidak mampu biaya perawatan kehamilan dan persalinannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Program Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan dapat berjalan efektif dan efisen perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

Wif 15 1

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- 5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas



termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas kesehatan.

- 6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan ksehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- 7. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- 8. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap diruang perawatan khusus.
- 9. Tim Verifikasi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan berfungsi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal Kabupaten Gorontalo Utara
- 10. Indonesia Case Base Groups yang selanjutnya disingkat INA CBG's merupakan sistem pembayaran dengan sistem "paket" berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
- 11. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat atau ruangan (gedung/Rumah) yang berada didekat Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
- 12. Pendamping adalah suami, kader, atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.

BAB II


MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu

Maksud

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Program Jampersal dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Jampersal bagi Pemerintah Daerah, peserta, dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.



Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Program Jampersal adalah:

- a. menurunkan angka kematian Ibu dan angka kematian bayi;
- b. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten;
- c. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- d. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Jampersal meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional RTK;
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas ibu risiko tinggi,
 keluarga berencana pasca persalinan, dan perawatan bayi baru lahir;
- d. Dukungan manajemen.


BAB IV

PENERIMA MANFAAT JAMPERSAL

Pasal 5

Penerima manfaat Jampersal yaitu:

- a. masyarakat tidak mampu/miskin yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh jaminan kesehatan nasional/kartu Indonesia sehat, atau jaminan kesehatan lainnya, yang meliputi;
 - 1. ibu hamil, bersalin, dan nifas;dan
 - 2. bayi baru lahir.



b. masyarakat yang mempunyai jaminan pembiayaan oleh jaminan kesehatan nasional/kartu Indonesia sehat, atau jaminan kesehatan lainnya, kecuali pertolongan persalinan.

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai dan menunjukkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih berlaku dan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah serta rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (3) Pembiayaan untuk pelayanan antenatal dan pelayanan nifas tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

BABV

MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 7

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 8

- (1) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. operasional RTK meliputi:
 - 1. sewa rumah;
 - makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
 - 3. langganan air, listrik, dan kebersihan.

- d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. honor pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil;
- f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. penyediaan barang habis pakai;
- h. belanja pencetakan dan penggandaan;
- i. belanja jasa pengiriman spesimen.
- (2) Penggunaan dana JAMPERSAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu standar satuan harga Pemerintah Daerah.
- (3) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, dan bayar iuran/premi.

Bagian Ketiga Pencairan Dana


Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi di Dinas melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh pemberi jasa pelayanan jampersal
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pencairan dana jampersal kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
- (3) Syarat pengajuan pencairan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Klaim yang diajukan pemberi pelayanan Jampersal tidak harus dalam paket menyeluruh tetapi dapat dilakukan klaim terpisah sesuai dengan jenis pelayanan yang telah diberikan.

BAB VI TARIF PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Besaran tarif Jampersal pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tarif pelayanan Jampersal di Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan mengacu pada standar INA CBG's sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 20 feetuaru 2018
Pjs.BUPATI GORONTALO UTARA,

Drs.ABDUL HARK HADJU,MM

Pembina Utama Madya/IVd Nip. 195901091990031006

Diundangkan di Kwandang:

pada tanggal 29 FERWAU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN אַל NOMOR . אָל NOMOR איל אַ

